



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARIYAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat binti** , NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir , 13 November 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di, Kabupaten Gayo Lues, No Hp: xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Tergugat bin** , NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuta Trieng, 11 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, terakhir tinggal di Kampung, Kabupaten Gayo Lues, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Blangkejeren pada tanggal 11 Januari 2024, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



5/Pdt.G/2024/MS.Bkj, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 08 Januari 2024;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , Kecamatan , Kabupaten Gayo selama 2 tahun, sekaligus tempat kediaman terakhir bersama dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1.

Anak 1 bin Tergugat, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 25 Desember 2020 dan telah meninggalkan dunia pada tanggal 05 Januari 2021;

2.2.

Anak 2 bin Tergugat, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 25 Desember 2020;

saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1.

Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

3.2.

Tergugat kurang memberikan nafkah lahir sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan untuk membiayai proses

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



persalinan Penggugat, Penggugat harus bekerja sebagai karyawan honorer di Puskesmas Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues;

3.3.

Tergugat malas bekerja,

3.4.

Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, pernah Tergugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kampung Kuta Trieng, Kecamatan , Kabupaten Aceh Selatan, anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, namun Tergugat tidak peduli dan tidak bersedia datang untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

4.

Bahwa puncaknya pada bulan April 2023 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami dan istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat bin ) terhadap Penggugat (Penggugat binti );
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Anak 2 bin Tergugat, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 25 Desember 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut melalui Radio Swara Gayo berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj*



Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Gayo Lues. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung, Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, awalnya di rumah orangtua Penggugat di , Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di , Kabupaten Aceh Selatan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan April tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan keluarganya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**1. Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung, Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, awalnya di rumah orangtua Penggugat di , Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di , Kabupaten Aceh Selatan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan April tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan keluarganya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saat masih tinggal bersama Tergugat jualan barang kelongtong milik orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat mengasuh anaknya dengan baik dan Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an

*Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkji*



III : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layak nya suami dan istri dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bk



Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة**

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";*

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 surat asli sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2, dan P.3 telah dicocokkan/ disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj*



Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gayo Lues yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Maret 2020. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak 2, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 25 Desember 2020 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj*



175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan penglihatan/ pengalaman sendiri, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 8 Maret 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah, awalnya di rumah orangtua Penggugat di , Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di , Kabupaten Aceh Selatan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , Kecamatan , Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama meninggal umur 1 bulan dan anak yang kedua saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2023;
- Bahwa Penggugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling

*Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj*



mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

۲۱

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2023 dapat diambil sebagai persangkaan Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumahtangga sebagai suami-isteri terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *“tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi”* hal tersebut sesuai dengan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangga

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *aslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

*Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj*



Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut di atas, dalam surat gugatannya, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak 2 bin Tergugat, sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, sesuai bukti P.3 dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, anak yang bernama Anak 2 bin Tergugat, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 25 Desember 2020 atau usia 3 (tiga) tahun terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat, namun dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat lebih layak dan berhak mengasuh anaknya dan Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak 2 tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan Penggugat sebagai ibu wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (*Vide*: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 2 bin Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 25 Desember 2020, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Blangkejeren, pada hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H.** yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hefa Lizayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Panitera Pengganti,

dto,

**Hefa Lizayanti, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
Terbilang

Rp. 370.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)